



**SALINAN**

PENETAPAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON , umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, bertempat tinggal semula di Kota Kediri sebagai *Pemohon*;

-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;

-----

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, anak Pemohon dan calon Isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada



Register Nomor : 0042/Pdt.P/2013/PA.Kdr. tanggal 18 Maret 2013 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON adalah suami istri sah, namun sekarang telah bercerai, yang telah mempunyai anak perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus gadis, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 03 September 1997;-----
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama ANAK PEMOHON , umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;-----
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;-----
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;-----



5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;-----
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan peternakan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;  
-----
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya



memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (CALON ISTRI ANAK PEMOHON ) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama: ANAK PEMOHON ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON , dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan masih berstatus perawan, dan pada saat ini ia baru berumur 15 tahun 6 bulan ;-----

- Bahwa ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang telah dikenalnya dan sudah lama pacaran, yaitu ANAK PEMOHON atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan ;  
-----
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda ;  
-----  
-----
- Bahwa ia tidak sedang dalam pinangan orang lain ;  
-----

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , Umur 16 tahunan, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut : -----

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan sudah saling mencintai ;  
-----
- Bahwa ia masih berstatus jeaka dan telah lama pacaran ; -----
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa ;



- -----
- Bahwa ia dengan calon isteri tidak ada hubungan, nasab, susuan, maupun semenda ;
- -----

- Bahwa ia akan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dalam kehidupan rumah tangganya nanti ;
- 

- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Peternakan dengan penghasilan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571025701720003 tanggal 17 Juli 2012, Selanjutnya diberi tanda P.1.;  
-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah dileges Nomor Nomor : 65/15/V/1996 tanggal 02 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya diberi tanda P.2.;  
-----
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 0107/AC/2013/PA.Kdr. sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah dileges tanggal 28 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, selanjutnya diberi tanda P.3.;  
-----



4. Foto Copy Kartu keluarga Jawa Timur, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah dileges Nomor : 3571021406120009 tanggal 15 Juni 2012, Selanjutnya diberi tanda P.4.;  
-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2595/IND./1997 tanggal 08 September 1997, dari Kantor Catatan Sipil Kota Madya Kediri, sesuai asli dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5 ;  
-----
6. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampungdalem 3 Kota Kediri atas nama anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON ) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kampungdalem 3 Kota Kediri, Nomor: DN-05 Dd 0054900 tanggal 19 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Surat Pengantar Dispensasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : Kk.13.30.01/Pw.01/158/2013 tanggal 07 Maret 2013. selanjutnya diberi tanda P.7 ;  
-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : -----

1. SAKSI 1, umur 41 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri.  
-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon dimana Pemohon telah mempunyai anak yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ; ---
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON , namun ia belum cukup umur karena masih berumur 15 tahunan dan keduanya sudah menjalin asmara selama 2 tahun ;  
-----  
---
- Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga ;  
-----
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah ;  
-----
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON , sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain ;-----
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan Swasta, yang penghasilan rata-rata sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Kediri ;-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan mantan suami Pemohon dimana Pemohon



telah mempunyai anak yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON , namun ia belum cukup umur karena masih berumur 15 tahunan dan keduanya sudah menjalin asmara selama 2 tahun ;

---

- Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga ;

- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah ;

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON , sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain ;-----

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan Swasta, yang penghasilan rata-rata sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ; ----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk



mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya serta bukti P.2 sampai dengan P.7 bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan TEGUH SARIMAN, dan telah bercerai dan telah mempunyai anak kandung bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON , yang lahir pada tanggal tanggal 03 September 1997 dan sekarang berumur genap berumur 15 tahunan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan antara anak Pemohon tersebut diatas (CALON ISTRI ANAK PEMOHON ) dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri ditolak karena anak tersebut masih belum cukup umur sebagaimana bukti surat P.7, namun anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan, antara keduanya CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut telah cukup dewasa, sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti bila menjadi seorang isteri ;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah



kepada anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON )  
untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : ANAK  
PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di  
atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah  
Fiqhiyah, yang berbunyi ;-----

**İ ÑÃ ç áãÜYç ÓÜİ ãÜPÜİ ã ÜÜài  
İÜáÜÈ ÇáãÜÖç áí**

Artinya : Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan)  
itu harus di dahulukan dari pada menarik  
masalah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon  
dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan  
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara  
dibebankan kepada  
Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum Islam yang  
bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON ) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON ;  
-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 08 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

-----  
-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Pengganti

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD

Panitera

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan-----	= Rp. 75.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,  
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.